



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PROGRAM DOKTOR PRODI PENDIDIKAN KEJURUAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Dengan
PROGRAM DOKTOR PRODI PENDIDIKAN VOKASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 21.10.55/UN32.5.8/KS/2021

Nomor : 9960/UN.36.10/KS/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Singaraja Bali**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Didik Nurhadi, S.Pd, M.Pd, Ph.D** : Koorprodi Doktor Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Purnamawati, M.Pd.** : Koorprodi Pendidikan Vokasi Keteknikan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Paraf Pihak Pertama, 	Paraf Pihak Kedua
---	-------------------

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Permintaan penguji luar
2. Kuliah umum
3. Penelitian (joint research).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua
--	-------------------

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	


Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Prodi Pendidikan Kejuruan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Didik Nurhadi, S.Pd, M.Pd, Ph.D

PIHAK KEDUA


Koorprodi Pendidikan Vokasi
Keteknikan Pascasarjana Universitas
Negeri Makassar,



Prof. Dr. Purnamawati, M.Pd

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua
--	-------------------



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PROGRAM DOKTOR PRODI PENDIDIKAN KEJURUAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Dengan
PROGRAM DOKTOR PRODI PENDIDIKAN VOKASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 21.10.55/UN32.5.8/KS/2021

Nomor : 9960/UN.36.10/KS/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Singaraja Bali**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Didik Nurhadi, S.Pd, : Koorprodi Doktor Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik**
M.Pd, Ph.D Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Prof. Dr. : Koorprodi Pendidikan Vokasi Keteknikan Pascasarjana**
Purnamawati, M.Pd. Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Paraf Pihak Pertama, 	Paraf Pihak Kedua
---	-------------------

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Makassar **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Permintaan penguji luar
2. Kuliah umum
3. Penelitian (joint research).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua
--	-------------------

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua
--	-------------------

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Prodi Pendidikan Kejuruan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA

Koorprodi Pendidikan Vokasi
Keteknikan Pascasarjana Universitas
Negeri Makassar,




Didik Nurhadi, S.Pd, M.Pd, Ph.D

Prof. Dr. Purnamawati, M.Pd

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	